

## Jual Beli Organ Dalam Manusia Untuk Kebutuhan Tranplantasi Dalam Pandangan Hukum Islam

Fawaid Fawaid

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain

Email : [Fawaid@stisnq.ac.id](mailto:Fawaid@stisnq.ac.id)

**Abstract:** *Transplantation is a medical procedure performed by moving healthy organs to replace damaged organs. Currently, transplantation has been very developed and used in various countries including Indonesia. Indonesia prohibits the sale and purchase of organs because the principle of freedom of contract in Indonesia is faced with ethics, religion and culture that influence it. Indonesia also has regulations related to transplantation, namely Law No. 36 of 2009 concerning Health and Government Regulation No. 18 of 1981 concerning Clinical Cadaveric Surgery and Anatomical Cadaveric Surgery and Transplantation of Human Body Organs or Tissues and several other Ministerial regulations, but some of these regulations are known to be incomplete and tend to be unclear because there is a blurring of norms in them. Until these regulations are no longer efficient to use anymore. So the government recently issued a regulation related to transplantation, namely PP No. 53 of 2021 concerning Organ and Tissue Transplantation. Learning from some of the previous problems and also the fact that transplantation is not only problematic in its regulation but also due to Islamic law factors. The questions raised in this research are first, how is the regulation of human organ transplantation in National law and Islamic law. Second, how is the legal expediency of human organ transplantation in the perspective of National law. This type of research is normative juridical with descriptive qualitative legal material analysis. With the results of the conclusion, first, Indonesia currently has regulations regarding transplants that are more complete and clear and have been correlated quite well even though not all provisions in Islamic law are adopted in it. Second, the current transplant regulation has also fulfilled the elements of expediency, the regulation does not conflict with the law above it.*

**Keywords:** *Sale and Purchase, Organ, Transplant, Islamic Law*

**Abstrak:** Transplantasi merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan cara memindahkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak. Saat ini transplantasi sudah sangat berkembang dan digunakan diberbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia melarang adanya jual beli organ karena asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang mempengaruhi itu. Indonesia juga telah mempunyai peraturan terkait transplantasi yaitu UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dan beberapa peraturan Menteri lainnya, namun beberapa peraturan ini diketahui tidak lengkap dan cenderung tidak jelas karena terdapat kekaburan norma didalamnya. Hingga peraturan tersebut tidak lagi efisien untuk digunakan lagi. Sehingga pemerintah baru-baru ini mengeluarkan peraturan terkait transplantasi yaitu PP No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Belajar dari beberapa permasalahan sebelumnya dan juga fakta bahwa transplantasi tidak hanya bermasalah dalam pengaturannya tapi juga dikarenakan adanya faktor hukum Islam. Muncul pertanyaan dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan transplantasi organ tubuh manusia dalam hukum Nasional dan hukum Islam. Kedua, bagaimana kemanfaatan hukum transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum Nasional. Jenis penelitian ini adalah yuridis normative dengan analisis bahan hukumnya deskriptif kualitatif. Dengan hasil kesimpulan, pertama saat ini Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai transplantasi yang lebih lengkap dan jelas dan sudah dikorelasikan dengan cukup baik meski tidak seluruh ketentuan dalam hukum Islam diadopsi didalamnya. Kedua, Peraturan transplantasi yang ada saat ini juga sudah memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang ada, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan uu diatasnya.

**Kata kunci :** Jual Beli, Organ, Tranplantasi, Hukum Islam

## **LATAR BELAKANG**

Perkembangan masyarakat dan teknologi yang pesat mempengaruhi adanya berbagai penyakit kronis yang sering kali tidak dapat disembuhkan hanya dengan pengobatan biasa, karenanya berbagai pengembangan upaya pemulihan kesehatan diperlukan. Transplantasi merupakan tindakan medis yang dilakukan dengan cara memindahkan organ tubuh yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang rusak. (Setyawan et al., 2017) Transplantasi dalam hal ini dianggap bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Transplantasi dipercaya dan terbukti dapat mengatasi beberapa kasus orang dengan penyakit berat seperti gagal jantung, gagal ginjal, mata dan beberapa penyakit lainnya tidak bisa diobati dengan cara biasa. (Putra, 2019)

Dalam perkembangannya setiap organ dalam transplantasi memiliki jangka waktu, kendala dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda, karena itu transplantasi memiliki sejarah perkembangan yang cukup Panjang. Secara umum transplantasi sudah ada sejak 2000 tahun lalu, namun baru pada abad ke 19 perkembangannya dilakukan. Berawal dari dilakukannya transplantasi pada hewan hingga pada tahun 1818 seorang pria bernama James Blundell menjadi orang pertama yang berhasil melakukan transplantasi, ia memberikan transfusi darah pada seorang wanita yang mengalami pendarahan hebat pasca melahirkan, darah tersebut didapatkan dari suami wanita itu sendiri. Sejak itu transfusi darah menjadi sebuah perkembangan baru transplantasi. Kemudian, transplantasi terus berkembang, berawal dari darah lalu berlanjut pada organ-organ lainnya. Seperti di tahun 1954 Joseph E. Murray yang berhasil mentransplantasikan ginjal seseorang yang telah meninggal pada orang lain. (Gürdil Yilmaz et al., 2017)

Tingginya tingkat keberhasilan transplantasi, membuatnya semakin diminati dalam dunia kesehatan hingga prakteknya dilakukan di negara seluruh dunia. Hingga akhirnya Transplantasi tidak lagi disebut sebagai praktek, namun diakui sebagai suatu upaya pengobatan. (Jamali, 2019) Transplantasi memiliki pengatruannya tersendiri di dunia yang pada dasarnya transplantasi menganut kaidah umum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Terdapat tiga cara pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ disetiap negara ada negara yang sama sekali tidak memiliki peraturan transplantasi, ada negara yang mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi dan negara yang tidak mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi. (Widodo et al., 2020)

Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori negara ketiga, yaitu negara yang melarang adanya jual beli organ untuk keperluan transplantasi. Hal ini dikarenakan asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang menganggap bahwa tidak pantas organ diperjual belikan karena organ hanya titipan Allah SWT, hal ini kemudian dituangkan dalam peraturan yang ada. Sebelum ada peraturan yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, digunakan sebagai peraturan pelaksana transplantasi. Namun selain karena faktor usia peraturan yang sudah sangat lama, ditemukan juga adanya kekaburan norma yang menyebabkan peraturan semakin tidak relevan untuk digunakan dan beberapa hal lainnya menyebabkan peraturan tersebut akhirnya diganti. (Widodo et al., 2020)

Padahal peraturan terkait pelaksanaan transplantasi sangat diperlukan untuk dapat dilakukannya transplantasi yang baik yang melindungi kegiatan transplantasi dari adanya jual beli organ, memberikan kepastian hukum pada setiap orang yang berkaitan dengan transplantasi seperti resipien, pendonor, tim kesehatan, dokter dan korporasi. Karena pada kenyataannya Indonesia banyak melakukan transplantasi, seperti transplantasi ginjal, Indonesia hingga kini paling tidak telah melakukan 600 kali operasi di beberapa rumah sakit besar beberapa kota di Indonesia. (BUKU DR LABATI FINAL 1, n.d.) Namun beberapa hal pelanggaran terkait transplantasi seperti jual beli organ masih sering ditemukan. Karena itu peraturan yang baik diharapkan bisa diwujudkan pemerintah.

Beberapa tahun berlalu sejak peraturan terakhir digunakan, untuk menanggapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia akhirnya membuat peraturan baru. (Widodo et al., 2020) Beberapa peraturan transplantasi yang saat ini digunakan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009 yang berisi paling tidak 7 pasal terkait transplantasi, yaitu; Pasal 64 berbicara mengenai tujuan dan larangan dari transplantasi. Pasal 65 berbicara mengenai penegasan bahwa hanya tim ahli dan berwenang saja yang bisa melakukan transplantasi, disebutkan juga akan pentingnya memperhatikan beberapa hal sebelum mengambil organ dari pendonor misal memperhatikan kesehatan pendonor. Pasal 66 berbicara mengenai wajib terbuktinya keamanan serta kemanfaatan transplantasi sebelum transplantasi tersebut dilakukan. Pasal 67 berbicara mengenai hanya tim ahli di tempat yang telah ditetapkan saja yang dapat melakukan pengambilan organ. Pasal 123 berbicara mengenai kebolehan mengambil organ dari orang yang sudah mati. Pasal 192

berbicara mengenai ketentuan pidana, jual beli organ. Pasal 201 berbicara mengenai ketentuan pidana korporasi. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)(Setyawan et al., 2017)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.

Dimana peraturan ini keseluruhannya berbicara mengenai hal-hal yang jauh lebih lengkap dari pada sebelumnya. Mulai dari pelaksana, syarat, tata cara pelaksanaan hingga pembahasan mengenai pembiayaan dan bantuan dana dari APBN dan APBD untuk resipien tidak mampu.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Untuk mengetahui bagaimana detail dari peraturan baru tersebut dan untuk memastikan bahwa peraturan yang ada saat ini tidak menyalahi hukum Islam seraf dapat diketahui manfaatnya secara hukum nasional. Maka penelitian ini penting dilakukan. Terutama ketika pada dasarnya hukum memang perlu dievaluasi dan diperbaharui sesuai perkembangan masyarakat yang ada.(Sadi, 2017) Upaya pemahaman dalam penelitian ini berarti juga merupakan sebuah usaha peningkatan derajat kesehatan dan sebuah investasi pembangunan negara yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah **“Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam”**.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Transplantasi memiliki beberapa pengertian yaitu pengertian transplantasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disebut KBBI adalah pemindahan jaringan atau organ tubuh manusia ke tempat orang lain, disebut juga dengan beberapa istilah lainnya yaitu mencangkok atau pencangkokan. (Moeljadi, 2016)

Transplantasi dalam etimologi dikatakan berasal dari *Middle English Transplaunten* yang diadopsi dari Bahasa latin kuno yaitu *transplantare* yang bermakna *to plant* (untuk ditanam).(Soetjipto, 2010) Transplantasi menurut *World Health Organization (WHO)* adalah pemindahan sel manusia, jaringan atau organ dari donor ke penerima dengan tujuan memulikan fungsi di tubuh. (Sari, 2020)

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sendiri menyebutkan bahwa Transplantasi adalah suatu rangkaian medis untuk memindahkan organ dari tubuh orang lain atau diri sendiri untuk menggantikan organ ataupun jaringan yang bermasalah.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang

Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh adalah pemindahan organ dan jaringan dari pendonor ke resipien guna penyembuhan, pemulihan kesehatan resipien". (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Dari keseluruhan pengertian yang ada disimpulkan bahwa peraturan di Indonesia mengizinkan adanya transplantasi hal ini bertujuan untuk menyembuhkan penyakit dan mengembalikan kesehatan sesuai dengan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Etika kedokteran sendiri mengatakan bahwa transplantasi hanya boleh dilakukan saat keadaan darurat atau pengobatan biasa sudah tidak mungkin dilakukan. Terdapat beberapa hal yang juga harus dilakukan seorang dokter dalam menjalankan profesinya dan dalam menggunakan seluruh ilmu dan keterampilan yang dimilikinya. (Saifullah, 2016)

### **Sejarah Perkembangan Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Transplantasi salah satu perkembangan yang luar biasa dalam dunia kesehatan, memiliki berbagai tahapan yang rumit serta masa yang cukup panjang untuk dapat diakui dalam dunia kesehatan. Sejarah mengatakan transplantasi diperkirakan sudah ada sekitar tahun 2000 SM, namun baru dikembangkan pada abad ke 19 hal ini dibuktikan dengan ditemukannya manuskrip sekumpulan percobaan transplantasi kulit, di Mesir.(Jamali, 2019)

Awalnya transplantasi dari spesies yang sama belum bisa dilakukan hingga tahun 1913, saat itu seorang ahli bedah asal Prancis yang bernama Dr. Alexis Carrel baru berhasil mentransplantasikan ginjal seekor kucing pada kucing lainnya, setelah ia benar-benar memahami cara penjahitan setiap ujung pembuluh darah yang sebelumnya telah dipotong agar darah bisa mengalir lagi dengan baik seperti sebelum operasi dilakukan.(Jamali, 2019). Kemudian, ahli bedah lain asal Amerika yaitu John Murphy juga berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, baru setelah itu pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia dikembangkan. (Jamali, 2019)

Transplantasi jantung ortotopis pada anjing berhasil dilakukan pada tahun 1950. Dalam upaya mempersiapkan transplantasi jantung untuk pertama kalinya, Prof. Christiaan N. Barnard dan tim ahli bedahnya melakukan transplantasi *ortotopis* pada beberapa anjing dan melakukan transplantasi ginjal pada seorang wanita. (Jamali, 2019). Pada tahun 1954 akhirnya transplantasi organ pada manusia untuk pertama kali dilakukan di Boston, kota terbesar di Massachusetts, Amerika Serikat. Transplantasi organ tersebut dilakukan oleh Dr Joseph

Murray, dimana ia berhasil melakukan transplantasi organ ginjal yang didapatkannya dari mayat. (Gürdil Yilmaz et al., 2017)

Hal ini terus berkembang hingga pada tahun 1960 yaitu adanya transplantasi selanjutnya yaitu liver dan pancreas. Tujuh tahun setelah itu Dr Christian Barnard ahli bedah asal Afrika Selatan, menorehkan prestasi atas keberhasilannya mentransplantasikan jantung manusia pada manusia lainnya. (Rohmah, 2018) Sejak itu transplantasi yang tadinya disebut sebagai operasi eksperimental, jadi suatu prosedur yang diakui manfaatnya dan banyak dilakukan di seluruh dunia hingga. (Jamali, 2019) hal ini menyebabkan kurangnya organ untuk transplantasi. Beberapa negara melakukan pengawetan organ hingga membuat obat *immunosupresan* untuk memungkinkan transplantasi tidak hanya dari donor sedarah. (Sari, 2020)

### **Transplantasi Organ Tubuh di Indonesia**

Indonesia sendiri pertama kali melakukan transplantasi pada tahun 1977. Dimana waktu itu sidabutar dan timnya berhasil melakukan transplantasi ginjal pertama di Indonesia. Keberhasilan transplantasi ini memberikan sebuah harapan baru untuk mereka yang memiliki penyakit ginjal kronis. Hal ini membuka sebuah jalan bagi perkembangan transplantasi di Indonesia. Hal ini merupakan kabar baik untuk masyarakat Indonesia mengingat bahwa dengan populasi sekitar 250 juta, penyakit ginjal kronik merupakan salah satu masalah kesehatan yang besar. Tidak hanya dalam hal kesehatan transplantasi juga memberikan pilihan yang lebih baik secara ekonomi.

Sejauh ini transplantasi sudah 70 ribu kali dilakukan di Indonesia, 600 diantaranya merupakan transplantasi ginjal. Seluruh transplantasi dilakukan di beberapa rumah sakit di Indonesia diantaranya yaitu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Cikini, Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Telogorejo, Rumah Sakit Sutomo dan beberapa rumah sakit lainnya. (Mochtar et al., 2017) Transplantasi terbanyak dilakukan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Malang. (Supit et al., 2019)

Namun pelaksanaan transplantasi di Indonesia memiliki beberapa kekurangan, diantaranya karena tingginya permintaan organ untuk transplantasi muncul sebuah ketidaksesuaian antara jumlah resipien dan pendonor. Yang mana hal ini menyebabkan adanya beberapa tindak kejahatan dalam masyarakat. Tidak hanya itu beberapa masalah tentang transplantasi juga muncul dari pandangan masyarakat muslim. Meski Indonesia dari dulu memiliki peraturan terkait transplantasi beberapa permasalahan dalam masyarakat belum bisa

teratasi. Hingga akhirnya Indonesia mengevaluasi peraturan yang ada dan membuat peraturan baru terkait transpplantasi.

### **Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia**

Pada dasarnya pengaturan transplantasi organ tubuh manusia di dunia menganut kaidah umum perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak. Sehingga setidaknya terdapat tiga cara pelaksanaan penyelenggaraan transplantasi organ di setiap negara. Ada negara yang sama sekali tidak memiliki peraturan transplantasi, ada negara yang mengizinkan jual beli organ untuk transplantasi dan negara yang tidak mengizinkan adanya jual beli organ untuk transplantasi.(Widodo et al., 2020)

Dalam hal ini Indonesia termasuk dalam kategori negara ketiga, yaitu negara yang melarang adanya jual beli organ untuk keperluan transplantasi. Hal ini terjadi karena asas kebebasan berkontrak di Indonesia dihadapkan dengan etik, agama dan budaya yang menganggap bahwa tidak pantas organ diperjual belikan karena organ hanya titipan Allah SWT yang kemudian hal ini dituangkan dalam peraturan transplantasi yang ada. Sebelum ada peraturan yang baru, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, digunakan sebagai peraturan pelaksana transplantasi. Namun karena faktor usia, realita dalam masyarakat dan ditemukannya juga adanya kekaburan norma menyebabkan peraturan ini tidak lagi relevan untuk digunakan. Hingga akhirnya peraturan tersebut diganti. (Widodo et al., 2020)

Sehingga saat ini Indonesia memiliki dua pengaturan transplantasi yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh.(Mochtar et al., 2017) Peraturan tersebut menggantikan peraturan lama.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Adapun, pengaturan terkait transplantasi pada dasarnya memang tidak disebutkan dalam KUHP namun beberapa kasus terkait transplantasi bisa dikaitkan dengan KUHP, jika kasus tersebut menyinggung tentang tindak pidana.(Widodo et al., 2020)

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dianalisis dengan hukumnya yaitu deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini akan menjelaskan, menelusuri dan menganalisa bahan hukum yang digunakan. Dilakukan dengan teknik pengumpulan yang menggunakan kumpulan penelitian atau jurnal, buku dan lainnya dengan sumber bahan hukum

yang digunakan adalah beberapa sumber data primer dan sekunder. Sumber hukum primer yang digunakan, yaitu; al qur'an, hadist, fiqh dan lain sebagainya.(Benuf & Azhar, 2020) Sumber hukum sekundernya, yaitu; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. Penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan tiga metode yaitu pertama, metode induktif yakni sebuah cara berfikir yang diawali dari adanya fakta khusus yang ditarik pada hal umum, kedua metode deduktif yakni tingkat kesimpulan dari khusus ke umum dengan rasio dan nalar, dan ketiga komparatif yaitu perbandingan antar fakta satu dengan lainnya atau peraturan satu dengan lainnya untuk dihasilkan suatu kesimpulan.(Benuf & Azhar, 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam.**

Dalam praktiknya Indonesia menerapkan 2 metode hukum yaitu *system eropa continental* dan *system anglo saxon* yang mana keduanya dipadu padankan dengan bidang agama, sosial budaya dan juga falsafah bangsa, begitupun dalam hal kesehatan.(Firmansyah, Yohanes., 2021) Karena itu pembahasan mengenai pengaturan transplantasi organ tubuh manusia ini akan dibahas dari sisi hukum nasional dan hukum Islam. Berikut peraturan terkait penyelenggaraan transplantasi organ tubuh manusia yang saat ini digunakan yaitu; (Setyawan et al., 2017)

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009) terdapat beberapa pasal terkait transplantasi organ, berikut inti pasal-pasal tersebut :
  - a. Pasal 64; ayat pertama, yaitu salah satu bentuk upaya penyembuhan penyakit (pemulihan kesehatan) adalah transplantasi organ dan atau jaringan. Pada ayat kedua dan ketiga, yaitu organ dan jaringan tidak dapat diperjual belikan karena transplantasi dilakukan hanya berdasarkan kemanusiaan. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
  - b. Pasal 65; Ayat pertama, menjelaskan bahwa hanya tenaga kesehatan ahli dan berwenang saja yang bisa melakukan transplantasi karena itu transplantasi hanya bisa dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu, dalam hal ini fasilitas yang telah ditetapkan Menteri dengan memperhatikan peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi. Ayat kedua, menyatakan sebelum melakukan pengambilan organ pada pendonor terlebih dahulu harus memperhatikan kesehatan pendonor dan perihal persetujuan dan ayat ketiga, mengatakan bahwa syarat dan tata

- cara lebih jelasnya dapat dilihat pada peraturan pemerintah. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
- c. Pasal 66; setiap transplantasi dari manusia atau hewan sebelum dilakukan harus terbukti keamanan dan kemanfaatannya.(UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Peraturan ini dibuat sebagai pengganti dan sekaligus menyatakan dicabut dan tidak diberlakukannya lagi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Peraturan ini disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 bulan maret tahun 2021, peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat 3 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana disebutkan bahwa perlu adanya Peraturan Pemerintah tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh. Peraturan ini memiliki seluruh pasal yang membahas transplantasi. Berikut beberapa inti dari peraturan yang ada diantaranya;
- a. Pasal 1 adalah pengertian transplantasi sebagai pemindahan organ dan jaringan dari pendonor pada resipien untuk kesembuhan dan pulihnya.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
  - b. Pasal 2 Ayat pertama berisi tentang tujuan pengaturan transplantasi untuk memberikan beberapa jaminan seperti keamanan dan kemanfaatan pada pendonor dan resipien. Ayat kedua meningkatkan donasi serta ketersediaan organ dan jaringan. Ayat ketiga dan keempat memberikan dan melindungi martabat, privasi, kesehatan dan kehormatan pendonor dan resipien. (PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)
  - c. Pasal 3 mengatakan bahwa dasar dilakukannya transplantasi hanya untuk tujuan kemanusiaan sehingga organ diperoleh secara suka rela karena dilarang untuk diperjual belikan dan Pasal 4 menyebutkan bahwa tanggung jawab transplantasi ada pada pemerintah pusat dan daerah (peningkatan donasi organ atau jaringan dan ketersediaannya), didukung dengan fasilitas kesehatan (pengerahan pendonor dengan fasilitas pembuatan wasiat medik atau yang lainnya).(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021)

Namun, meski Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh Manusia mengatakan bahwa ada anggaran khusus untuk transplantasi organ. Tertulis dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa anggaran dalam APBN dan APBD baru dialokasikan untuk korban bencana saja. Dijelaskan dalam Pasal 82, yang dikatakan bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia yang menimbulkan korban manusia, harta, lingkungan dan atau psikologis. Dalam hal ini dikatakan bahwa pemerintah harus memfasilitasi ketersediannya sumber daya dan pelaksanaan pelayanan kesehatan pada saat prabencana, saat bencana hingga pasca bencana. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

Pada Pasal 171 ayat 1 dijabarkan bahwa pertama, besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5 persen dari APBN diluar gaji. Kedua, besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten atau kota dialokasikan sebesar 10 persen dari APBD diluar gaji. Hal-hal tersebut kemudian diutamakan untuk kepentingan masyarakat publik yang sekurang-kurangnya sebesar 2/3 dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD. Pelayanan publik dikhususkan untuk penduduk miskin, lansia dan anak terlantar. Sedangkan anggaran yang bersumber dari swasta dimobilisasikan melalui system jaminan social nasional atau asuransi kesehatan komersial. Sejauh ini tidak ditemukan adanya penyebutan bahwa anggaran dana akan digunakan juga untuk hal-hal terkait transplantasi seperti yang dikatakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

Sebelumnya sudut pandang pengambil kebijakan selama ini dianggap belum menganggap kesehatan sebagai sebuah kebutuhan utama dan investasi penting untuk menjalankan pembangunan dan hal tersebut menyebabkan alokasi dana kesehatan di Indonesia tergolong jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lainnya hingga akhirnya dikeluarkanlah undang-undang kesehatan yang diharap dapat mengatasi hal tersebut. (UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009) Namun tidak bisa serta merta Indonesia dibandingkan dengan negara lain begitu saja karena kebutuhan dalam anggaran belanja kesehatan setiap negara tergantung pada perbedaan masalah yang dihadapi. (Priyono, 2019)

Pemerintah saat ini dapat dikatakan lebih memperhatikan soal pentingnya kesehatan. Hal ini tergambar dari terwujudnya peraturan pemerintah yang baru dan lebih baik dimana banyak sekali perbedaan dari peraturan sebelumnya diantaranya yaitu dalam peraturan baru ini pemerintah benar-benar hadir untuk memberikan payung hukum yang baik terkait transplantasi. Tidak hanya itu pemerintah juga membantu ketersediaan organ dan seluruh hal lainnya yang dibutuhkan terkait dalam pelaksanaan transplantasi.

Keadaan ini merupakan sesuatu yang baik karena memperhatikan kesehatan memang suatu hal yang sangat penting. Selain termasuk dalam hak asasi manusia, kesehatan juga salah satu unsur penting untuk dapat terciptanya kesejahteraan suatu bangsa. Kesehatan perlu diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa yang terdapat dalam Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar 1945. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dilaksanakan berdasarkan beberapa prinsip yaitu non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009)

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2021 tentang Transplantasi organ dan jaringan tubuh, juga telah memperhatikan beberapa asas yang menjadi dasar kesehatan dalam undang-undang di atasnya.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009) Namun, pada dasarnya asas yang paling dekat dengan transplantasi adalah asas kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, penghormatan dan perlindungan dimana itu merupakan tujuan dari dibuatnya peraturan pelaksana transplantasi. Dimana keseluruhan asas tersebut bertujuan secara umum meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat yang kemudian dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang tinggi sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial maupun ekonomi, karenanya asas-asas ini harus tergambar dalam peraturan yang ada.(UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehat., 2009)

Peraturan yang ada telah menjelaskan juga setiap hal terkait transplantasi seperti donor hidup, mati batang otak (MBO) dan syarat ketentuannya kemudian ditegaskan bahwa Indonesia memperbolehkan transplantasi tanpa ada jual beli. Pemberian fasilitas berupa ketentuan paket pembiayaan transplantasi sesuai system JKN yang mana hal ini tentu diharap dapat menyetarakan bantuan kesehatan, khususnya untuk resipien tidak mampu. Terdapat juga sistem yang lebih memudahkan mereka yang secara sukarela mau mendonorkan organ, meskipun mereka belum memiliki identitas calon pendonor. Peraturan saat ini juga menyediakan lebih banyak pilihan donor yang mana hal ini sangat memberikan kemudahan dalam beberapa keperluan terkait transplantasi.(Hariyanto, 2021) Diharapkan tidak ada lagi kekurangan donor. Seluruh hal terkait resipien dan donor disebutkan secara rinci (Persyaratan, hak dan kewajiban). Ditegaskan juga bahwa tugas KEMENKES jauh lebih tersentral.(Hariyanto, 2021)

Peraturan ini juga menyebutkan bahwa APBN dan APBD bisa digunakan untuk penghargaan bagi donor terutama dalam hal resipien tidak mampu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 26.(PP Nomor 53 Tahun 2021, 2021) Hal ini tentu terdengar baik untuk resipien tidak mampu namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana dengan resipien yang mampu, apakah mereka bisa dijamin untuk tidak melakukan sesuatu hal yang berbaur jual beli mengingat bahwa permasalahan di Indonesia sendiri dalam transplantasi sering kali dilandasi faktor kepentingan.

Kemudian dalam temuan yang ada peraturan pemerintah saat ini masih belum menyebutkan tentang berapa dan bagaimana mekanisme yang akan dilakukan agar pendonor bisa mendapatkan penghargaan yang layak. Dikatakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tentang APBN dan APBD. Namun penjelasan ini baru meliputi pelayanan kesehatan pada korban bencana saja, tidak ditemukan adanya keterangan yang menyebutkan jika terkait dengan keperluan transplantasi. (UU RI No 36 Tentang Kesehatan, 2009)

Selain dari sisi hukum Nasional, terdapat juga pembahasan mengenai transplantasi dalam hukum Islam. Meski tidak ditemukan adanya ayat *al Qur'an* dan *Hadist* yang secara jelas menyebutkan tentang transplantasi, hal-hal terkait transplantasi banyak dibahas dalam *Ijtihad* (pemikiran manusia) transplantasi banyak bermunculan dari pemikiran ulama ahli fikih kontemporer, keputusan lembaga serta institusi Islam dan beberapa symposium tingkat nasional juga internasional. (Jamali, 2019) Terdapat perbedaan pendapat terkait transplantasi, hal ini atau perbedaan ini juga dianggap wajar dalam hukum Islam karena dalam ilmu kedokteran modern sendiri transplantasi tergolong dalam hal baru dan tidak ada penyebutan pasti dalam *al Qur'an* dan *Hadist*. Beberapa pendapat yang dikeluarkan oleh ulama fikih kontemporer diantaranya, yaitu: (Jamali, 2019)

1. Pendapat yang tidak mengizinkan transplantasi menyatakan pendapat tersebut dengan mengacu pada QS. Al Isra' ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Ayat ini mengingatkan kita untuk memuliakan derajat manusia baik ketika manusia itu masih hidup atau mati. (Jamali, 2019) Untuk hadistnya sendiri ulama fikih kontemporer sebagian merujuk pada *Hadits* Rasulullah SAW yang berbunyi:

“*Sesungguhnya memecahkan tulang mayat muslim sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu masih hidup*”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Said Ibn Mansur dan Abd. Razzaq dari 'Aisyah). (Komite Tetap Riset Ilmiah dan Ifta, n.d.)

Dimana proses pengambilan organ untuk keperluan transplantasi yang diperoleh dari donor mati disamakan dengan memecah tulang mayat yang mana hal ini dilarang karena dianggap sama dengan melukai seseorang itu ketika masih hidup. (Jamali, 2019)

2. Pendapat yang mengizinkan transplantasi berpedoman pada sebuah penjelasan yang mengatakan bahwa tubuh memang dianggap sebagai sebuah titipan dari Allah. Namun, manusia masih diberi hak untuk memanfaatkan dan atau mempergunakannya sebagaimana harta. (Al-Qaradawi & Yasin, 1995) Pendapat ini berpedoman pada QS an-Nur ayat 33:

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

“...dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu...”

Manusia dianggap diberi kewenangan untuk memiliki dan membelanjakan hartanya. Sama seperti diizinkan mendermakan sebagian harta, untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan. Seseorang juga diizinkan mendermakan sebagian tubuhnya untuk orang yang membutuhkan. Dalam *kaidah syariyah* juga disebutkan bahwa *mudarat* (keburukan) harus dihilangkan sebisa mungkin tanpa menimbulkan *mudarat* (keburukan) lainnya. (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

Orang yang melakukan itu dianggap terpuji bahkan berpahala karena hal tersebut dianggap sebagai sedekah. Islam tidak memberi batasan sedekah dari harta semata. Islam menganggap semua *al ma'ruf* itu sedekah. Dan donor dalam transplantasi organ diumpamakan sebagai sedekah tertinggi karena organ tubuh jauh lebih berharga dibandingkan dengan harta. Bedanya adalah ada saatnya manusia boleh menyedekahkan atau membelanjakan seluruh hartanya, tetapi manusia tidak diperbolehkan menyedekahkan seluruh anggota badannya. (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

Namun kurangnya pendonor menjadi realita sendiri dimasyarakat, hal ini dikarenakan tidak ada pemahaman tentang transplantasi dan donor dan atau kebingungan akan perbedaan pendapat ulama tersebut, yang mana hal ini menjadi beberapa faktor kurangnya ketersediaan organ. Kondisi seperti inilah yang membuat munculnya kekhawatiran bahwa adanya pengobatan dengan cara transplantasi ini justru dapat membuka celah kerugian yang jauh lebih besar dari pada manfaatnya. (Sibawai, 2018) Dalam kajian fiqih kontemporer sendiri persoalan terkait transplantasi yaitu soal donor masih dibagi lagi dalam beberapa golongan, yaitu; (Al-Qaradawi & Yasin, 1995)

- a. Transplantasi dari diri sendiri. Tindakan ini diperbolehkan asal didasarkan unsur syari (kedaruratan).
- b. Transplantasi dari diri orang lain (Donor hidup). Jika organ tubuh yang diambil merupakan organ vital seperti mata, jantung atau otak maka tindakan ini diharamkan dan manusia juga tidak boleh ceroboh dalam melakukan sesuatu. Dikatakan demikian karena

juga terdapat larangan gegabah atau ceroboh dalam melakukan sesuatu, wajib hukumnya untuk memperhatikan atau memikirkan konsekuensi dari apa yang dilakukan, sebelum melakukannya.

- c. Transplantasi dari donor jenazah (mati / mati batang otak (MBO) /koma). Donor untuk keperluan transplantasi dilakukan setelah si pendonor meninggal ada yang mengatakan hukumnya boleh, tetapi dengan adanya wasiat tertulis pendonor dan juga dua orang saksi. Ulama kalangan internasional mengatakan bahwa hal itu dianggap sebagai amal jariyah untuk si pendonor. Begitulah Hukum Islam sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.(Sari, 2020) Namun terkait pengambilan organ dari seseorang yang koma sebagian ulama berpendapat bahwa hal tersebut hukumnya haram, karena dikaitkan dengan mempercepat kematian (*authanasia*). Hal itu selain menyalahi hukum Islam juga tidak selaras dengan etik dan moral, meskipun seseorang tengah berada dalam keadaan tersebut bisa saja walaupun kemungkinannya kecil dia akan sadar atau pulih kembali. Maka dari itu hukum Islam melarang melakukannya. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ dari jenazah seperti jantung atau mata dalam yuridis dan medis hukumnya bersifat dibolehkan sedangkan dalam pandangan Islam sendiri (*mubah*) dengan beberapa syarat sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni tahun 1987 diantaranya yaitu resipien atau penerima dalam keadaan darurat, tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar dari sebelumnya dan adanya wasiat tertulis dan dua orang saksi dari ahli waris pendonor. (Haswir, 2017)
- d. Transplantasi dari organ selain manusia (hewan). Untuk organ yang didapat dari binatang yang tidak najis, hukumnya diperbolehkan. Sedangkan untuk organ yang didapat dari binatang yang najis (haram), seperti babi dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak dibolehkan kecuali dalam keadaan yang benar-benar darurat.(Haswir, 2017)

Keadaan di Indonesia sejatinya bisa dikatakan lebih baik, jika dibandingkan dengan muslim di dunia barat yang memiliki sifat lebih negatif dalam hal transplantasi organ, hal tersebut disebabkan adanya beberapa pengaruh seperti sangat kurangnya informasi tentang donasi organ, ketidakpercayaan pada sistem perawatan kesehatan yang ada, pendapat keluarga, dikaitkan dengan kesucian tubuh, kurangnya pemahaman yang jelas mengenai aturan agama dan pendapat para pemimpin agama di daerahnya.(A. Ali et al., 2020) Padahal Islam sendiri mengizinkan donor dan transplantasi dengan segala ketentuan hukum yang ada.(Hamid & Bukhari, 2018)

Ketentuan tambahan, jika donor didapatkan dari non muslim dan atau sebaliknya hukumnya sama-sama diperbolehkan. Kecuali pada kaum *kafir harbi* (yang memerangi umat muslim), hal ini juga berlaku pada orang yang *murtad*. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa syarat yaitu *resipien* atau penerima dalam keadaan yang benar-benar darurat, tidak mengadung *dharar* yang lebih besar dan organ yang didonorkan merupakan organ milik pendonor sendiri bukan milik orang lain. (Jamali, 2019) Akan tetapi ada pendapat lain yang mengatakan meskipun ada yang tidak memperbolehkan transplantasi, jika ada kemaslahatan yang jauh lebih besar dan itu dilakukan untuk membantu orang yang lebih membutuhkan. Maka hukum dari transplantasi tadi dalam kondisi ini berubah menjadi diperbolehkan (*mubah*), dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

### **Kemanfaatan Hukum Transplantasi Organ Tubuh Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa asas manfaat adalah pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemanusiaan dan kehidupan yang sehat untuk setiap warga negaranya. Secara nasional hukum transplantasi saat ini telah memberikan jalan keluar atas segala keraguan dan ketakutan masyarakat, dengan kata lain hukum transplantasi sudah berusaha memberikan manfaat yang besar untuk masyarakatnya. Dalam hal memenuhi asas kepastian hukum, peraturan transplantasi organ tubuh manusia ini telah memberikan kepastian hukum untuk seluruh golongan yang terlibat dalam transplantasi seperti pendonor, resipien, tim ahli atau dokter, termasuk korporasinya dan masyarakat. Semuanya telah dibahas secara lengkap mulai dari kewajiban dan haknya, hingga syarat ketentuan-ketentuan lainnya termasuk ketentuan pidana jika ada yang melakukan suatu tindak pidana. Asas keadilan dalam peraturan baru ini juga sudah terlihat misalnya terdapat ketentuan khusus bantuan jaminan sosial serta alokasi dana untuk resipien tidak mampu, ketetapan mengenai nondiskriminasi yang diterapkan dalam peraturan yang ada juga memberikan rasa keadilan untuk seluruh masyarakat pribumi hingga asing.

Dengan adanya hukum transplantasi masyarakat tidak perlu lagi khawatir untuk menjalankan transplantasi organ karena takut ada yang akan berbuat jahat pada mereka. Masyarakat juga tidak perlu menakutkan ketersediaan organ karena hukum yang ada mengatakan bahwa pemerintah akan menjamin ketersediaan donor serta tempat donor seperti bank mata dan jaringan baik itu pemerintah pusat dan daerah. Masyarakat tidak perlu takut soal

dana jika mereka memerlukan berobat dengan cara transplantasi yang mana dana itu disesuaikan diambil dari APBN, APBD dan beberapa sumber umum lainnya yang nantinya akan diatur pemerintah.

Dengan demikian tujuan dari hukum itu sendiri sudah terpenuhi. Seperti yang dituliskan Gustav Radbruch bahwa hukum yang baik harus mengandung tiga asas. Diantaranya yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan hukum, asas kemanfaatan hukum. Ketiga hal ini adalah landasan penunjang tercapainya tujuan suatu hukum. Menurut Satjipto Raharjo, keadilan memang salah satu nilai utama namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hal-hal lainnya seperti kemanfaatan. Melakukan sebuah penegakan hukum, manfaat dan pengorbanan harus memiliki perbandingan yang proporsional. (Jamali, 2019) Jika sebuah hukuman dalam peraturan yang ada dinilai lebih memiliki kemanfaatan untuk masyarakat, maka hukuman tersebut memang harus diberikan. (Z. Ali, 2013)

## **KESIMPULAN**

Indonesia sudah mempunyai peraturan mengenai transplantasi organ yang lebih lengkap dan jelas. Peraturan transplantasi secara hukum Nasional dan hukum Islam juga sudah dikorelasikan dengan cukup baik meski tidak seluruh ketentuan dalam hukum Islam dijabarkan secara rinci dalam hukum Nasional, hukum Islam tetap diadopsi didalamnya.

Peraturan transplantasi organ yang ada saat ini sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur kemanfaatan yang ada, karena peraturannya sudah memenuhi asas-asas yang ada dalam uu di atasnya dan peraturan yang ada telah mampu memberikan jawaban atas permasalahan yang selama ini ada.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Al Sebayel, Mohammed. Liver Transplantation in the Kingdom of Saudi Arabia. NIH National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information. Tahun 2017.
- Al-Qaradawi, Yusuf., Yasin, As'ad et al. 1995. Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2. Gema Insani Press : Jakarta.
- Ali, Abeera Ahmed, Tibyan., et al. Organ donation and transplant: The Islamic perspective. The Journal of Clinical and Transplantation Research. Volume 34 Nomor 4, 2020.
- Ali, Zainuddin. 2013. Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Benuf, Kornelius & M. Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, Issue : 1.
- Dien, Riliya Aprodita. Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Memperjualbelikan Organ Atau Jaringan Tubuh Manusia Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Journal Lex Crime Volume 7 Nomor 8 Tahun 2018.
- Damayanti, Fitriani Nur. Paradigma Penegakan Hukum Transplantasi Organ Berbasis Transedental. Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transedental, Tahun 2018.
- Daradjat et al. 2002. Islam untuk disiplin ilmu kedokteran dan Kesehatan 1. Departemen RI.
- Fitria, Cemy Nur. Etika Biomedis. Jurnal Profesi Volume 8/Februari-September 2012.
- Firmansyah, Yohanes., Dkk. transplantasi organ tubuh manusia dalam perspektif hukum positif Indonesia. Jurnal Medika Utama Volume 2 Nomor 2, Januari 2021.
- Gani, Ascobat. Policy Brief (Efektivitas Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)). Jurnal Pancanaka Vol. 1. 2019.
- Gürdil Yilmaz et al. 2017. Knowledge and Attitudes of the Faculty of Theology Students on Organ Transplantation. Jurnal of Religion and Health Vol. 56 Issue 3. ISSN : 00224197.
- Haswir. Hukum Mendonorkan Dan Mentransplantasi Anggota Tubuh Dalam Islam. Al- Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman. Volume 10 Nomor 2, Tahun 2017.
- Hamid, H. Syed & Farooq Bukhari. 2018. Critical Analysis of Organ Donation. The Scholar Islamic Academic Research Journal Vol. 4, No. 1 Januari-June 2018. ISSN: 2413-7480.
- Hariyanto, Puguh. 2021. KPCDI Sambut Gembira Terbitkan PP Transplantasi Organ dan Jaringan. Dikutip dari <https://nasional.sindonews.com> Mei 2021.
- Jamali, Lia Laquna. 2019. Transplantasi Organ Tubuh Manusia Perspektif Al-Qur'an. Diya Al-Afkar : Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis Vol. 7 No. 01. ISSN: 2303- 0453.